

**DAMPAK SERTIPIKAT HASIL PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT**

**Studi di Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu,
Kabupaten Pringsewu.**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
Di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

AKBAR Satria Ramadhan

NIT. 22314265

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

The Systematic and Complete Land Registration Program (PTSL) is a government policy aimed at accelerating Land registration throughout Indonesia in order to provide legal certainty over land ownership right. This study examines the impact of land certificates issued under the PTSL program on community welfare in Pringsewu Selatan Village using a qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation.

The result show that land certificates issued under the PTSL program have an impact on community well-being, which includes economic, social, psychological, and cultural aspect. In the economic aspect, land certificates can be used as collateral to access financing from financial institutions, although not all residents utilize them due to factors such a age, occupation, and perceptions of debt risk. In the social aspect, land certificates provide legal certainty that helps clarify land boundaries and minimize potential land disputes. In the psychological aspect, land certificates provide a sense of security and peace of mind due to legal certainty of ownership. In the cultural aspect, land certificates facilitate the management and inheritance of land within families.

However, several obstacles were still found in their utilization, including the obligation to pay Land of building Acquisition Duty (BPHTB), administrative costs, and limited community understanding regarding procedures of using land certificates. Overall, PTSL result certificate has a positive and multidimensional impact of community welfare in Pringsewu Selatan Village.

Keywords: PTSL, Land Certificate, community welfare, Certificate Utilization, Certificate Impact

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT	ix
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Landasan Teori	12
1. Pendaftaran Tanah	12
2. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	14
3. Sertipikat Tanah.....	16
4. Dampak	17
5. Kesejahteraan Masyarakat	18
C. Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Format Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian.....	23
C. Jenis, Sumber, dan Pengumpulan Data	24

D. Informan Penelitian dan Teknik Pengambilan Informan	25
E. Batasan Masalah.....	27
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Analisis Data	32
H. Teknik Keabsahan Data.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	36
A. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu.....	36
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu.....	39
C. Gambaran Umum Wilayah dan Pelaksanaan Program PTSL di Kelurahan Pringsewu Selatan.....	42
BAB V DAMPAK SERTIPIKAT HASIL PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	44
A. Dampak Sertipikat Hasil Program PTSL terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	51
B. Kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam memanfaatkan sertipikat hasil Program PTSL dalam kehidupan mereka.	83
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus-menerus untuk mengumpulkan, mengolah, membukukan, menyajikan, dan memelihara data fisik dan yuridis bidang tanah guna menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah dan untuk mencegah sengketa. Pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang telah berjalan sejak lama dengan tujuan yang paling umum, yaitu diperolehnya sertipikat hak atas tanah oleh pemohon yang bersangkutan, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang kuat (Sihombing, 2022).

Sertipikat hak atas tanah merupakan bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah, sekaligus formalitas dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. Sertipikat hak atas tanah terdiri dari data yuridis dan data fisik yang didokumentasikan ke dalam warkah tanah (Gunanegara, 2017). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terhitung sejak tahun 2017 diberikan tantangan untuk dapat menyelesaikan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga tahun 2025 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu cakupan wilayah desa/kelurahan yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Program PTSL tidak hanya sekadar memberikan sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan legal, tetapi memiliki dampak multidimensi terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat. Aisyah dkk. (2023) menyatakan bahwa untuk mengetahui kesejahteraan harus melibatkan indikator subjektif

yang menunjukkan bagaimana masyarakat menilai perubahan kualitas hidup mereka, selain indikator objektif.

Pada tahun 2019, Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu telah berhasil menyelenggarakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara masif. Berdasarkan data yang tercantum dalam dashboard PTSL Tahun 2019, Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu mengemban target sebanyak 13.000 bidang tanah. Kelurahan Pringsewu Selatan merupakan salah satu dari banyaknya kelurahan yang mengikuti kegiatan PTSL Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu. Hasil dari kegiatan PTSL di Kelurahan Pringsewu Selatan telah berhasil merealisasikan sertipikat Hak Milik sejumlah 610 bidang tanah.

Namun, keberhasilan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak hanya dapat dilihat dari jumlah sertipikat yang diterbitkan. Hingga saat ini, belum diketahui secara empiris sejauh mana sertipikat hasil Program PTSL tersebut benar benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Judijanto (2025) menjelaskan bahwa sertipikat tanah berperan dalam memberikan kepastian hukum, mengurangi potensi sengketa, serta berpotensi meningkatkan nilai aset dan akses masyarakat terhadap sumber permodalan yang dapat berdampak pada kondisi kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu, Supriyanto dkk. (2023) menegaskan bahwa efektivitas sertifikasi tanah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kondisi dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sertipikat tanah tersebut, sehingga dampak yang dirasakan dapat berbeda antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengkaji secara mendalam dampak sertipikat hasil Program PTSL terhadap kesejahteraan masyarakat secara multidimensional, meliputi aspek ekonomi, sosial, psikologis, dan budaya.

Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan itu, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dampak sertipikat hasil Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap kesejahteraan masyarakat secara

multidimensional di Kelurahan Pringsewu Selatan. Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memperoleh gambaran empiris yang objektif mengenai manfaat nyata sertipikat PTSL, sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagai evaluasi ataupun rekomendasi bagi pemerintah dalam pelaksanaan Program PTSL agar manfaat program dapat dipahami dan dirasakan oleh masyarakat.

Manfaat Sertipikat ini bisa dilihat dari kesejahteraan masyarakatnya. Indikator kesejahteraan masyarakat mencakup beberapa aspek penting. Pertama, kesejahteraan ekonomi yang tercermin ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarga dengan pendapatan yang cukup dan berpotensi meningkat jika rencana aksi dijalankan dengan baik. Kedua, kesejahteraan psikologis yang ditandai dengan kemampuan masyarakat untuk menghadapi kehidupan sehari-hari dengan tenang dan bebas dari stres, memungkinkan mereka berpikir jernih dan mengambil keputusan tepat. Ketiga, kesejahteraan sosial yang tercapai saat masyarakat dapat berinteraksi secara harmonis dan saling mempengaruhi dalam hubungan sosialnya. Keempat, kesejahteraan budaya yang melibatkan sikap, pola perilaku, dan pengetahuan masyarakat dalam mengekspresikan tradisi, adat istiadat, dan seni sebagai bagian dari identitas budaya yang dilestarikan. Keempat aspek ini menjadi ukuran menyeluruh dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat secara multidimensional (Nugroho, 2023).

Penelitian mengenai dampak sertipikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini sangat penting karena program ini bukan hanya bertujuan memberikan sertipikat sebagai bukti kepemilikan tanah, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kepastian secara hukum hak atas tanah, masyarakat mampu merasa lebih aman dan nyaman dalam mengelola asetnya. Selain itu, pemahaman terhadap manfaat sertipikat ini sangat diperlukan untuk melihat keberhasilan dan dampak nyata dari pelaksanaan PTSL, terutama dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis

dan praktis bagi pemerintah dan masyarakat dalam memahami pelaksanaan Program PTSL serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Melalui penelitian ini, diharapkan tumbuh kesadaran mengenai pentingnya legalitas kepemilikan tanah sebagai dasar perlindungan hak yang sah, serta memberikan gambaran mengenai implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak sertipikat hasil Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap Kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pringsewu Selatan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam memanfaatkan sertipikat hasil Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam kehidupan kesejahteraan mereka?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu:

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui dampak sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pringsewu Selatan;
 - b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat dalam pemanfaatan sertipikat hasil Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam kehidupan kesejahteraan mereka.

2. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang tata ruang, administrasi pertanahan, dan pembangunan sosial. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang juga membahas dampak sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap kesejahteraan masyarakat secara multidimensional.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman peneliti dalam memahami Dampak Sertipikat hasil Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap Kesejahteraan Masyarakat, khususnya di Kelurahan Pringsewu Selatan.

2) Bagi Instansi Terkait (Pemerintahan Kelurahan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi instansi terkait, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), untuk mengoptimalkan pelaksanaan program PTSL agar dapat lebih efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu aparatur desa/kelurahan dan pemangku kebijakan dalam merancang strategi dan kebijakan yang mendukung manfaat PTSL pada aspek ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis masyarakat.

c. Manfaat Sosial

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas kepemilikan tanah melalui sertipikat sebagai dasar perlindungan hak atas tanah serta kaitannya dengan kondisi kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak sertipikat hasil Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pringsewu Selatan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan sertipikat tanah hasil Program PTSL di Kelurahan Pringsewu Selatan ini memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pringsewu Selatan yang dapat dilihat dari beberapa aspek.
 - a. Pada aspek ekonomi, Sertipikat memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengakses permodalan formal (KUR). Dampak ini dirasakan secara nyata oleh warga usia produktif yang memiliki unit usaha aktif (seperti bengkel dan pedagang). Namun, dampak ekonomi tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat karena dipengaruhi oleh faktor usia lanjut, jenis pekerjaan dengan pendapatan tidak tetap, serta adanya prinsip pribadi untuk menghindari risiko beban utang bank.
sertipikat tanah memberikan peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi, salah satunya sebagai jaminan untuk memperoleh akses permodalan. Namun, pemanfaatan tersebut tidak dilakukan oleh seluruh masyarakat karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, jenis pekerjaan, serta persepsi masyarakat terhadap risiko utang.
 - b. Pada aspek sosial, keberadaan sertipikat tanah hasil Program PTSL ini memberikan kepastian hukum yang jelas atas kepemilikan tanah sehingga membantu memperjelas batas tanah antar warga dan

- meminimalisir potensi sengketa pertanahan yang terjadi di masyarakat.
- c. Pada aspek psikologis, Kepemilikan sertipikat hasil Program PTSL memberikan dampak psikologis yang paling merata berupa perasaan tenang, rasa aman, dan hilangnya kecemasan batin. Masyarakat merasa lebih pasti dalam menguasai hak atas tanahnya karena telah memiliki bukti hukum yang sah dan diakui secara resmi oleh negara.
 - d. Pada aspek budaya, keberadaan sertipikat tanah hasil Program PTSL ini memengaruhi pola pikir dalam pengelolaan warisan keluarga, dari yang semula berbasis kesepakatan lisan menjadi sistem administrasi yang tertata. Sertipikat memudahkan masyarakat dalam merencanakan pembagian hak kepada generasi anak cucu secara lebih adil, transparan, dan terukur berdasarkan data luas tanah yang pasti.
2. Pemanfaatan sertipikat tanah oleh masyarakat masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan administratif-yuridis, yaitu adanya status "BPHTB Terhutang" pada dokumen sertipikat yang menyulitkan masyarakat saat ingin menggunakan sertipikat sebagai jaminan modal di perbankan. Selain itu, terdapat kendala berupa keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai prosedur teknis pasca-sertipikasi, adanya biaya operasional tambahan di tingkat lapangan, serta pertimbangan psikologis subjektif berupa kekhawatiran terhadap beban cicilan hutang jangka panjang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan sertipikat tanah hasil Program PTSL ini tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, tetapi juga memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial, psikologis, dan budaya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu, diharapkan dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bagaimana prosedur pemanfaatan sertipikat tanah serta berbagai ketentuan yang berkaitan dengan Program PTSL. Sosialisasi tersebut penting dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana fungsi dan manfaat sertipikat tanah, termasuk prosedur apabila sertipikat tanah akan dimanfaatkan sebagai jaminan atau untuk keperluan administrasi lainnya.
2. Kelurahan Pringsewu Selatan diharapkan dapat terus mendukung pelaksanaan program pendaftaran tanah selanjutnya serta berperan aktif dalam membantu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai proses administrasi pertanahan. Peran kelurahan sebagai fasilitator antara masyarakat dan Kantor Pertanahan perlu terus ditingkatkan agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan mudah dipahami.
3. Masyarakat di Kelurahan Pringsewu Selatan diharapkan dapat memanfaatkan sertipikat tanah yang dimilikinya secara lebih optimal, baik sebagai bukti kepemilikan yang sah maupun sebagai aset ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan risiko yang mungkin timbul.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, S., Kurniasih, D., & Midhol, A. B. (2025). Utilitarianism in the complete systematic land registration (PTSL) program policy. *Jurnal Politik Walisongo*, 7(1), Article 23952.
- Aisyah, N., & Saiful, Q. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jeneponto. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 2(2), 333–357.
- Ardiansyah, I. H. (2025). Analysis of the effectiveness of the complete systematic land registration program (PTSL) in Pemalang Regency. *Undergraduate Law and Society Review*, 5(1), 640–671.
- Aprilistya, R., dkk. (2023). Dampak kebijakan pertanahan terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 8(2), 145–156.
- Ashar, A. T. (2024). Pemanfaatan sertipikat hak atas tanah pasca legalisasi aset untuk pengembangan usaha di Desa Sridadi, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Naskah skripsi). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Fadli, K. (2024). Manfaat sertipikat hasil redistribusi tanah terhadap penghidupan masyarakat di Desa Ratna Daya Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur (Naskah skripsi). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Gunanegara. (2017). *Hukum pidana agraria: Logika hukum pemberian hak atas tanah dan ancaman hukum pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Hardani, M. H. (2024). Pemanfaatan sertipikat hak atas tanah untuk permodalan usaha kain tenun Sasak di Desa Pringgasele Selatan Kabupaten Lombok Timur (Naskah skripsi). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Harsono, B. (2005). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya* (Ed. rev., cet. ke-10). Djambatan.
- Hariyati, S. (2015). Dampak pembangunan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat (Naskah skripsi). Universitas Negeri.
- Judijanto, L. (2025). Pengaruh sertifikasi tanah terhadap nilai aset dan kesejahteraan ekonomi masyarakat: Studi literatur ekonomi. *BORJUIS: Journal of Economy*, 2(4), 228–238.
- Malimbe, J. (2021). Analisis dampak kebijakan publik terhadap perubahan sosial masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 23–35.

- Maryanti, H. (2021). Dampak ekonomi pasca program sertipikasi tanah usaha mikro dan kecil bagi masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo (Naskah skripsi). Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Maulana, A. (2024). Sertipikat hak atas tanah sebagai instrumen pendapatan masyarakat di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat (Naskah skripsi). Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Nazir, M. (2013). Metode penelitian. Ghalia Indonesia.
- Nae, F. E. (2013). Kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah yang sudah bersertipikat. *Lex Privatum*, 1(5), 54–63.
- Nugroho, A. (2020). Metode penelitian kualitatif untuk riset agraria. Gramasurya.
- Nugroho, A. (2023). Community business action plan based on regional. *Injury: Interdisciplinary Journal of Humanity*, 2(4), 332–344.
- Putrisasmita, G. (2023). Kedudukan program pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam kerangka reforma agraria untuk mewujudkan kepastian hukum pertanahan di Indonesia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 3(1), 18–36.
- Rahmawati, S., Mujanah, S., & Lokajaya, N. (2018). Edukasi strategi financial inclusion dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat industri kawasan wisata Kabupaten Gresik Jawa Timur. *Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya*, 3(2), 83–91.
- Rajab, R. A., Turisno, B. E., & Lumbanraja, A. D. (2020). Sertipikat hak atas tanah dalam kepastian hukum pendaftaran tanah. *Notarius*, 13(2), 642–654.
- Raturandang, S., & Tjempaka. (2025). Implementation of government policy through complete systematic land registration in the context of accelerating certificate services in Indonesia. *Journal of Law, Politics and Humanities*, 5(2), Article 1204.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81–95.
- Sihombing, T. M. P. (2022). Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. *Jurnal*, 24, 1–15.
- Simatupang, P., & Akib, H. (2011). Efektivitas implementasi dan dampak kebijakan dalam konteks desentralisasi pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1–9.

- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriyanto, M., Prihatinta, T., Srimiatun, Syafitri, E. M., & Prakoso, D. N. (2024). Pendampingan program PTSL dalam rangka mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah dan kesejahteraan masyarakat. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 438–444.
- Susanto, B. (2014). Kepastian hukum sertipikat hak atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(20), 80.
- Widjaja, G., & Sijabat, H. H. (2025). Pengaruh sertipikat tanah sebagai akses agunan kredit dan implikasinya bagi kesejahteraan masyarakat. *Jurnal*, 3(4), 525–533.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.